



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA

TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Halmahera Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah nomor 33/PW.02.BA/8202/2/2026 tanggal

30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Triwulan III (Ketiga) Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Halmahera
Tengah Provinsi Maluku Utara Triwulan III Tahun
2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model
A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,
Ttd
RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Halmahera Tengah

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU
UTARA TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN
III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Weda	7	23.595	8.243	31.838
2	Weda Selatan	8	3.703	2.918	6.621
3	Weda Tengah	7	12.810	4.127	16.937
4	Weda Utara	5	5.391	2.739	8.130
5	Weda Timur	4	1.504	1.203	2.707
6	Patani Barat	5	2.411	1.947	4.358
7	Patani	5	3.246	1.995	5.241
8	Patani Utara	6	3.336	2.833	6.169
9	Patani Timur	6	1.683	1.585	3.268
10	Pulau Gebe	8	2.212	2.182	4.394
TOTAL		61	59.891	29.772	89.663

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Ttd

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Halmahera Tengah

Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

